



**P U T U S A N**  
**NOMOR 10/PDT/2016/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SALEH BOFTEN**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, disebut sebagai Penggugat I;
2. **GALIB BOFTEN**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, disebut sebagai Penggugat II;

Ahli waris dari alm. NIKMAH BOFTEN yaitu:

3. **FARIDA ALHABSYI**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, disebut sebagai Penggugat III;
4. **HASAN ALHABSYI**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRIL HAMID,SH & ASSOCIATES, Advokad beralamat di Jalan Jakarta Perumahan Graha Wijan Lestari Blok C Nomor 4, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2015. Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**Lawan:**

1. **SUKRI MONOARFA**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut sebagai Tergugat I;
2. **HUDUR HATANI**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut sebagai Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ABDULLAH ALHABSYI**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut sebagai Tergugat III;

4. **MOH. MONOARFA**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada BATHIN R. TOMAYAHU, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe Nomor 114 109, Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015. Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **PARA TERGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Maret 2016 Nomor 10/PDT/2016/PT GTO dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Mei 2016 Nomor 10/PDT/2016/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara, dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan seluruh uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Gto tanggal 10 November 2015, amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklraad*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Gto;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.396.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 2015 Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya SYAHRIL HAMID,SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Gto tanggal 10 November 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2015, dan tanggal 29 Januari 2016;

Membaca, Surat Memori banding bertanggal 26 November 2015 yang ditanda tangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 November 2015, dan salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2016;

Membaca, Surat Kontra memori banding bertanggal 15 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2016, dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Pebruari 2016;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 22/PDT.G/2015/PN.Gto tanggal 25 Januari 2015 dan tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2016, dan pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Pebruari 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Gorontalo memeriksa dan meneliti berkas perkara dengan seksama, serta mencermati putusan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Gto tanggal 10 November 2015, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, ada fakta-fakta yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa ternyata kedua pihak berperkara mempunyai hubungan keluarga/ hubungan darah, berasal dari 3 (tiga) orang bersaudara kandung bernama: Lulu Intan binti Ibrahim Alhabsyi, Djohra Alhabsyi dan Rahma Alhabsyi, yang mempunyai ahli waris :

1. **Lulu Intan binti Ibrahim Alhabsyi** dalam perkawinannya dengan Alm.

Husen bin S. Boften mempunyai anak:

Saleh Boften (Penggugat I), Galib Boften (Penggugat II) dan Alm.Nikmah Boften mempunyai anak Farida Alhabsyi (Penggugat III), dan Hasan Alhabsyi (Penggugat IV);

2. **Djohra Alhabsyi** mempunyai anak: Boki Alhabsyi, Salim Alhabsyi, Ibrahim Alhabsyi, Kalsum Alhabsyi, dan Fatma Alhabsyi.

Boki Alhabsyi mempunyai anak:

Sukri Monoarfa (Tergugat I), dan Moh.Monoarfa (Tergugat IV);

3. **Salim Alhabsyi** mempunyai anak: Hudur Hatani (Tergugat II), dan Abdullah Alhabsyi (Tergugat III);

- Bahwa ternyata kedua pihak berperkara ber-agama Islam, yang saling menyatakan berhak atas objek perkara dengan mengemukakan alasan masing-masing;

- Bahwa ternyata objek perkara belum pernah dibagi dalam arti masih budel;

Menimbang, bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah berupa **“rumah tua dan tanah pekarangan”** yang terletak di Jalan Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, seluas 756 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kintal (paja) A.Lamato ;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya, dimuka Mesjid Bugis ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Pr.Aida ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal A.Lamato ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut, Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek perkara adalah milik Alm. Lulu Intan Binti Ibrahim Alhabsyi yang dibeli dari Nanu Daeng Nijaru pada tanggal 12 Maret 1954 dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), bahwa Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan orang tua/nenek mereka, bahwa Para Tergugat/Terbanding telah mengusasi objek perkara secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat/Pembanding, dengan mengajukan bukti antara lain **Bukti P.I**;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat/Terbanding menyatakan objek perkara tidak benar milik Alm. Lulu Intan Binti Ibrahim Alhabsyi, tetapi milik 3 (tiga) orang bersaudara yaitu Djohra Alhabsyi, Rahma Alhabsyi dan Alm.Lulu Intan Binti Ibrahim Alhabsyi, dengan mengajukan antara lain **Bukti T.I**;

Menimbang, bahwa **Bukti P-1** adalah Surat Djualan antara Nunu Daeng Nijaru dan Lulu Binti Ibrahim Alhabsyi yang dibuat pada tanggal 12 Maret 1954, bahwa Djohra Alhabsyi dan Rahma Alhabsyi, juga membubuhkan cap jempolnya dalam surat jualan tersebut, sementara **Bukti T-1** adalah Surat Perjanjian antara Djohra Alhabsyi, Rahma Alhabsyi dan Intan Binti Sajid Alhabsyi, yang dibuat tertanggal 9 Februari 1956, menyatakan bahwa rumah bersama dan kintalnya yang terdapat di kampung Bugis Gorontalo, adalah milik 3 (tiga) orang bersaudara kandung, tidak boleh seorangpun menjual tanpa persetujuan saudara yang lainnya, surat perjanjian tersebut dibuat 3 (tiga) lembar masing-masing memegangnya, dan surat perjanjian tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Maret 1965 dengan No. 230/1965;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.I dan Bukti T.I tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua pihak, dapat ditarik kesimpulan pendapat, bahwa substansi perkara incasu adalah **sengketa waris antara ahli waris yang beragama Islam yang mempersengkatakan objek perkara yang belum pernah dibagi antara para ahli waris, masing-masing menyatakan berhak atas objek perkara dengan mengemukakan alasan masing-masing**;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewenangan Pengadilan Agama, antara lain adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Rv menentukan bahwa : "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, maka karena jabatannya ia wajib menyatakan dirinya tidak berwenang", dengan demikian Hakim secara Ex-officio harus menyatakan tidak berwenang secara absolute mengadili perkara, walaupun tanpa diajukannya Eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PNGto tanggal 10 November 2015, telah menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/pn.Gto incasu, namun menurut Majelis Hakim tingkat banding, proses pemeriksaan perkara, dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, belum memperhatikan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga amar putusan dalam perkara ini harus diperbaiki dalam tingkat banding dengan alasan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab, setelah menerima dan mencermati surat bukti para pihak, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama telah dapat mengetahui dan memahami materi duduk perkara, tidak perlu memeriksa saksi-saksi, tidak perlu pemeriksaan setempat, dan kiranya sudah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute mengadili perkara incasu, dan oleh karena Hakim telah menyatakan tidak berwenang secara absolute mengadili perkara incasu, maka menurut hukum tidak perlu mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat/Terbanding apalagi mempertimbangkan dalil pokok perkara incasu;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara incasu, maka menurut hukum putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/Pn.Gto tanggal 10 November 2015 yang dimohonkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding, dengan menambah pertimbangan dan memperbaiki redaksi amar putusannya, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding dalam posisi pada pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Gto tanggal 10 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan memperbaiki sekedar redaksi amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Gto:
  2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
  3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 oleh kami HJ. IRAMA CHANDRA ILJA,SH,MH, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua, TAMTO, SH, MH dan SRI HERAWATI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Maret 2016 Nomor 10/PDT/2016/PT.GTO, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh WURIANTO, SH. dan SRI HERAWATI, SH, MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Mei 2016 Nomor  
10/PDT/2016/PT.GTO, serta S.CH. SUTIANI OTOLUWA,SH sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh para pihak  
yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

WURIANTO, SH.

HJ. IRAMA CHANDRA ILJA,SH,MH

Ttd.

SRI HERAWATI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Perincian biaya perkara :

S.CH. SUTIANI OTOLUWA,SH

a. Meterai	Rp. 6.000,-
b. Redaksi	Rp. 5.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
TURUNAN RESMI  
PANITERA**

**S.CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.  
NIP. 19630103 199303 2 001**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTO